

ABSTRAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 P/HUM/2023

A. IDENTITAS PERKARA

Nomor Perkara : 24 P/HUM/2023

Jenis Perkara : Hak Uji Materiil (Judicial Review)

Pemohon :

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem);
2. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI);
3. Hadar Nafis Gumay;
4. Titi Anggraini;
5. Wahidah Suaib.

Termohon : Komisi Pemilihan Umum

Objek Pengujian : Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

B. LATAR BELAKANG PERKARA

Perkara ini muncul akibat diterbitkannya PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mengubah metode penghitungan keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Pada Pemilu 2019, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa apabila hasil penghitungan 30% keterwakilan perempuan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.

Namun dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, KPU memperkenalkan metode baru yaitu :

- apabila dua angka di belakang koma kurang dari 50 dilakukan pembulatan ke bawah;
- apabila 50 atau lebih dilakukan pembulatan ke atas.

Perubahan ini dipandang para pemohon berpotensi mengurangi jumlah calon perempuan yang wajib diajukan partai politik dalam suatu daerah pemilihan.

Karena itu para pemohon mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung.

C. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung berwenang menguji PKPU karena :

1. PKPU merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.
2. Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji PKPU yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

D. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Perludem

Perludem merupakan organisasi yang bergerak di bidang reformasi pemilu dan demokrasi.

Tujuan organisasi meliputi :

- pengkajian pemilu;
- pendidikan demokrasi;
- pemantauan pemilu;
- penguatan sistem keadilan pemilu.

Perludem berpendapat bahwa ketentuan PKPU tersebut menghambat perjuangan peningkatan keterwakilan perempuan yang selama ini diperjuangkan organisasi.

2. Koalisi Perempuan Indonesia

KPI merupakan organisasi yang berfokus pada :

- keadilan gender;
- kesetaraan perempuan;
- perlindungan hak politik perempuan.

Menurut KPI, pembulatan ke bawah menyebabkan berkurangnya kesempatan perempuan untuk masuk daftar calon legislatif sehingga menimbulkan diskriminasi.

3. Pemohon Perseorangan

Para pemohon perseorangan berargumentasi bahwa hak konstitusional mereka sebagai warga negara dan pemilih dirugikan karena berkurangnya kesempatan memilih calon perempuan.

E. ISU HUKUM POKOK

Perkara ini pada dasarnya mempertanyakan :

Apakah Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang memperbolehkan pembulatan ke bawah bertentangan dengan :

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
2. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
3. Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

F. ARGUMENTASI KONSTITUSIONAL PEMOHON

Para pemohon mendasarkan permohonannya pada dua norma konstitusi utama :

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

- Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak memperoleh perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan.

Menurut pemohon, kuota perempuan merupakan bentuk tindakan afirmatif (affirmative action) yang justru diperintahkan konstitusi.

G. ARGUMENTASI TERHADAP UU PEMILU

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 245 UU Pemilu berbunyi :

"Daftar calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan."

Frasa "paling sedikit" berarti tidak boleh kurang dari 30%.

Karena itu, ketika hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan, pembulatan seharusnya dilakukan ke atas, bukan ke bawah.

Contoh :

Jika jumlah calon = 7 orang

$$30\% \times 7 = 2,1$$

Maka :

- pembulatan ke atas = 3 perempuan;
- pembulatan ke bawah = 2 perempuan.

Apabila hanya 2 perempuan, maka persentasenya $2:7 \times 100\% = 28,57\%$:

Hasil tersebut berada di bawah 30%.

Inilah inti keberatan para pemohon.

H. CATATAN AKADEMIK AWAL

Perkara Nomor 24 P/HUM/2023 merupakan salah satu perkara paling penting dalam sejarah hukum pemilu Indonesia karena menyangkut :

1. batas kewenangan KPU dalam membuat aturan teknis;
2. makna konstitusional kebijakan afirmasi perempuan;
3. hubungan antara peraturan pelaksana dan undang-undang;
4. perlindungan hak politik perempuan dalam sistem demokrasi representatif.

Secara teoritis, perkara ini bukan sekadar persoalan matematika pembulatan angka, melainkan persoalan apakah negara tetap konsisten menjalankan kebijakan afirmasi yang telah dibangun sejak reformasi melalui UU Pemilu Tahun 2003, 2008, 2012, 2017 hingga Pemilu 2024.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN RATIO DECIDENDI PUTUSAN MA NOMOR 24 P/HUM/2023

A. Persoalan Hukum yang Diperiksa Mahkamah Agung

Dalam perkara Nomor 24 P/HUM/2023, Mahkamah Agung pada dasarnya tidak sedang memeriksa apakah keterwakilan perempuan penting atau tidak penting. Persoalan yang diperiksa Mahkamah Agung adalah apakah KPU ketika membentuk Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pemilu.

Dengan kata lain, Mahkamah Agung memeriksa tiga pertanyaan pokok :

1. Apakah KPU berwenang mengubah metode pembulatan keterwakilan perempuan?
2. Apakah pembulatan ke bawah masih memenuhi ketentuan "paling sedikit 30%" sebagaimana Pasal 245 UU Pemilu?
3. Apakah norma PKPU tersebut bertentangan dengan asas perlindungan hak politik perempuan?

Persoalan tersebut merupakan persoalan hukum tata negara sekaligus hukum pemilu.

B. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam sistem hukum Indonesia berlaku asas :

Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Artinya :

Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dasar hukumnya terdapat dalam :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Hierarki peraturan adalah :

1. UUD 1945;
2. TAP MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah;
7. Peraturan KPU sebagai peraturan pelaksana.

Karena PKPU berada di bawah Undang-Undang, maka PKPU tidak boleh mengurangi substansi yang telah diberikan oleh Undang-Undang.

C. Kedudukan Pasal 245 UU Pemilu

Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan :

"Daftar calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan."

Frasa "paling sedikit" mempunyai makna hukum yang sangat penting.

Dalam teori interpretasi hukum :

"paling sedikit" berarti :

- tidak boleh kurang;
- boleh sama;
- boleh lebih.

Akibat hukumnya :

- Jika hasil perhitungan menghasilkan angka pecahan, maka angka tersebut harus menghasilkan keterwakilan minimal 30%.
- Apabila hasil pembulatan menghasilkan angka di bawah 30%, maka norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

D. Analisis Matematis dalam Perspektif Hukum

Perkara ini menarik karena persoalan hukum muncul dari persoalan matematika.

Contoh :

Dapil memiliki 7 calon.

$$30\% \times 7 = 2,1$$

Jika dibulatkan ke bawah :

perempuan

Persentasenya menjadi :

$$2:3 \times 100\% = 28,57\% \text{ Hasilnya kurang dari } 30\%.$$

Jika dibulatkan ke atas :

perempuan

Persentasenya menjadi :

$$3:7 \times 100\% = 42.86\% \text{ Hasilnya memenuhi syarat minimal } 30\%.$$

Karena itu secara matematis pembulatan ke bawah menghasilkan kondisi yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang.

E. KPU Tidak Dapat Mengubah Makna Undang-Undang

Salah satu prinsip penting hukum administrasi negara adalah :

- Pejabat administrasi hanya boleh menjalankan kewenangan yang diberikan Undang-Undang.
- KPU memperoleh kewenangan atribusi dari UU Pemilu untuk membuat PKPU.
- Namun kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas.

KPU hanya dapat :

- menjabarkan;
- memperjelas;
- melaksanakan.

KPU tidak dapat :

- mengurangi;
- menambah;
- mengubah substansi Undang-Undang.

Dalam perspektif ini, perubahan metode pembulatan dianggap mengubah substansi perlindungan keterwakilan perempuan yang telah ditetapkan Undang-Undang.

F. Kebijakan Afirmasi sebagai Perintah Konstitusi

Mahkamah Agung juga melihat bahwa keterwakilan perempuan bukan sekadar kebijakan biasa.

Keterwakilan perempuan merupakan bentuk :

- Affirmative Action
- atau tindakan khusus sementara.

Dasar konstitusionalnya :

- Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Norma tersebut memberikan legitimasi kepada negara untuk memberikan perlakuan khusus guna mencapai kesetaraan.

Karena itu kebijakan kuota perempuan tidak dapat dipahami sebagai diskriminasi.

Sebaliknya, kebijakan tersebut justru merupakan instrumen untuk menghapus diskriminasi yang telah berlangsung lama.

G. Sejarah Pengaturan Kuota Perempuan di Indonesia

Kebijakan afirmasi perempuan berkembang secara bertahap :

Pemilu 1999

- Belum ada kuota perempuan.

Pemilu 2004

- Muncul kuota 30%.

Pemilu 2009

- Mulai diperkuat dengan zipper system.

Pemilu 2014

- Penguatan keterwakilan perempuan.

Pemilu 2019

- Pembulatan dilakukan ke atas.

Pemilu 2024

- PKPU 10 Tahun 2023 memperkenalkan pembulatan ke bawah sehingga dipersoalkan.

Perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa arah kebijakan negara selalu menuju penguatan keterwakilan perempuan.

Karena itu perubahan yang mengurangi kuota dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

H. Ratio Decidendi Putusan

Ratio decidendi adalah alasan hukum utama yang menjadi dasar hakim memutus perkara.

Dalam perkara ini ratio decidendi dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pertama

- Pasal 245 UU Pemilu mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30%.

Kedua

- Pembulatan ke bawah dapat menghasilkan keterwakilan kurang dari 30%.

Ketiga

- PKPU tidak boleh mengurangi substansi yang diperintahkan Undang-Undang.

Keempat

- Hak politik perempuan merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dilindungi negara.

Kelima

- Kebijakan afirmasi perempuan harus ditafsirkan secara progresif, bukan restriktif.

Atas dasar itulah Mahkamah Agung pada akhirnya menyatakan norma tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

I. Perspektif Hukum Pemilu

Putusan ini mempertegas beberapa prinsip hukum pemilu:

1. Electoral Justice

Pemilu harus memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh warga negara.

2. Equality of Opportunity

Kesempatan politik perempuan harus dijamin.

3. Legal Certainty

Aturan teknis tidak boleh mengubah makna Undang-Undang.

4. Democratic Representation

Parlemen harus mencerminkan keberagaman masyarakat.

J. Catatan Akademik

Sebagai analisis hukum Bawaslu, terdapat beberapa pelajaran penting dari putusan ini :

1. KPU wajib berhati-hati dalam membentuk PKPU agar tidak melampaui delegasi kewenangan.
2. Bawaslu harus aktif melakukan pengawasan terhadap norma teknis yang berpotensi mengurangi hak peserta pemilu.
3. Kebijakan afirmasi perempuan bukan sekadar persoalan administrasi pencalonan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara.
4. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berperan penting menjaga konsistensi antara PKPU dan Undang-Undang Pemilu.

ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN IMPLIKASI PUTUSAN MA NOMOR 24 P/HUM/2023 TERHADAP SISTEM PEMILU INDONESIA

A. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tidak hanya menyelesaikan sengketa mengenai metode pembulatan kuota perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Putusan ini sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih luas karena menyangkut :

1. perlindungan hak konstitusional perempuan;
2. batas kewenangan KPU sebagai regulator pemilu;
3. penerapan affirmative action dalam demokrasi Indonesia;
4. arah pembangunan hukum pemilu ke depan.

Dalam perspektif hukum tata negara, putusan ini merupakan putusan yang memperkuat demokrasi konstitusional.

B. Hak Politik Perempuan dalam Perspektif Konstitusi

Konstitusi Indonesia tidak membedakan hak politik laki-laki dan perempuan.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan :

- Seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Selain itu Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjamin :

- Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Ketentuan tersebut merupakan fondasi utama hak politik warga negara.

Namun dalam praktik sejarah Indonesia maupun dunia, perempuan sering mengalami hambatan struktural dalam memperoleh akses terhadap jabatan politik.

Karena itu lahirlah konsep tindakan afirmatif.

C. Teori Affirmative Action

Affirmative action adalah kebijakan khusus yang diberikan negara kepada kelompok yang secara historis mengalami ketertinggalan atau diskriminasi.

Tujuannya bukan memberikan keistimewaan.

Tujuannya adalah menciptakan kesetaraan yang nyata.

Dalam teori keadilan :

Equality Before the Law

Semua orang diperlakukan sama.

Namun perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan keadilan yang sama.

Karena itu berkembang teori :

Substantive Equality

Keadilan substantif menghendaki perlakuan berbeda terhadap kelompok yang mengalami hambatan struktural.

Kebijakan kuota perempuan lahir dari teori ini.

D. Hubungan dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan :

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan.

Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional kebijakan afirmasi.

Artinya :

Negara tidak hanya boleh memberikan perlakuan khusus.

Negara justru diwajibkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan.

Karena itu kuota perempuan merupakan amanat konstitusi.

E. Perempuan dalam Sejarah Politik Indonesia

Apabila dilihat sejak Pemilu 1955, jumlah perempuan yang berhasil menjadi anggota parlemen selalu relatif kecil.

Data menunjukkan :

- Pemilu 1955 sekitar 6%;
- Pemilu 1971 sekitar 7%;
- Pemilu 1982 sekitar 8%;
- Pemilu 1997 sekitar 11%.

Setelah reformasi dan diterapkannya kebijakan afirmasi :

- Pemilu 2004 meningkat;
- Pemilu 2009 meningkat;
- Pemilu 2014 meningkat;
- Pemilu 2019 mencapai sekitar 20%.

Meskipun meningkat, angka tersebut masih jauh dari target 30%.

Karena itu setiap kebijakan yang mengurangi peluang perempuan dipandang bertentangan dengan semangat reformasi.

F. Perbandingan dengan Standar Internasional

Indonesia telah meratifikasi :

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

Melalui :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

CEDAW mendorong negara :

- meningkatkan partisipasi perempuan;
- menghapus hambatan politik;
- memastikan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu kebijakan kuota perempuan bukan hanya kewajiban nasional tetapi juga kewajiban internasional.

G. Putusan MA sebagai Bentuk Constitutional Compliance

Putusan MA menunjukkan bahwa seluruh lembaga negara wajib tunduk pada konstitusi.

Dalam perkara ini Mahkamah Agung mengingatkan bahwa :

KPU bukan pembentuk Undang-Undang.

KPU hanya pelaksana Undang-Undang.

Karena itu KPU tidak dapat mengurangi substansi yang telah ditetapkan pembentuk Undang-Undang.

Prinsip ini penting dalam negara hukum.

H. Implikasi bagi KPU

Putusan ini memiliki beberapa konsekuensi hukum bagi KPU.

1. Pembentukan PKPU Harus Lebih Hati-Hati

KPU harus memastikan seluruh norma PKPU :

- tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- tidak bertentangan dengan UU Pemilu;
- tidak mengurangi hak konstitusional warga negara.

2. Pengujian Internal Regulasi

Sebelum menetapkan PKPU, perlu dilakukan :

- legal review;
- constitutional review;
- harmonisasi peraturan.

Hal ini untuk mencegah lahirnya norma yang kemudian dibatalkan Mahkamah Agung.

3. Penguatan Naskah Akademik

Putusan ini menunjukkan pentingnya dasar akademik yang kuat dalam pembentukan regulasi pemilu.

I. Implikasi bagi Bawaslu

Bagi Bawaslu, putusan ini mempunyai arti strategis.

• Pertama

Bawaslu harus mengawasi tidak hanya pelaksanaan aturan tetapi juga substansi aturan yang berpotensi mengurangi hak peserta pemilu.

• Kedua

Bawaslu perlu memperkuat fungsi pencegahan.

Pencegahan tidak hanya dilakukan terhadap pelanggaran peserta pemilu tetapi juga terhadap potensi permasalahan regulasi.

• Ketiga

Putusan ini dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan saran perbaikan kepada KPU.

• Keempat

Bawaslu perlu mengembangkan pengawasan berbasis hak konstitusional.

Pendekatan ini akan semakin penting menjelang Pemilu 2029.

J. Hubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Menariknya, putusan ini sejalan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang selalu menempatkan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari demokrasi konstitusional.

Beberapa putusan MK sebelumnya menegaskan bahwa :

- kuota perempuan merupakan kebijakan afirmasi;
- kebijakan afirmasi tidak bertentangan dengan prinsip persamaan;
- negara wajib melindungi kelompok yang mengalami ketimpangan representasi.

Dengan demikian, arah putusan MA dan MK berada dalam garis yang sama.

K. Analisis dari Perspektif Demokrasi

Demokrasi modern tidak hanya mengutamakan :

- pemungutan suara;
- kompetisi politik.

Demokrasi modern juga menuntut :

- inklusivitas;
- representasi;
- partisipasi.

Karena itu keterwakilan perempuan menjadi indikator kualitas demokrasi.

Semakin besar partisipasi perempuan dalam proses politik, semakin representatif hasil demokrasi tersebut.

L. Kritik Akademik terhadap PKPU Nomor 10 Tahun 2023

Dari perspektif akademik terdapat beberapa kritik.

1. Tidak Konsisten dengan Pemilu 2019

UU Pemilu yang digunakan tetap sama. Namun metode pembulatan berubah.

Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar filosofis dan yuridisnya.

2. Berpotensi Mengurangi Hak Politik Perempuan

Pembulatan ke bawah dapat menyebabkan keterwakilan perempuan berada di bawah batas minimum.

3. Tidak Sejalan dengan Kebijakan Reformasi

Sejak 2003 arah kebijakan negara adalah memperkuat representasi perempuan.

Perubahan tersebut justru bergerak ke arah sebaliknya.

M. Signifikansi Putusan bagi Pemilu 2029

Bagi penyelenggaraan Pemilu 2029, putusan ini akan menjadi preseden penting.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa :

1. kuota perempuan wajib dipenuhi secara nyata;
2. pembulatan tidak boleh menghasilkan angka di bawah 30%;
3. regulasi teknis harus tunduk pada Undang-Undang;
4. hak politik perempuan merupakan hak konstitusional.

Karena itu putusan ini kemungkinan besar akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan PKPU Pemilu 2029.

N. Catatan

Sebagai analisis hukum pemilu, terdapat pelajaran penting dari putusan ini.

Pertama, hukum pemilu tidak boleh dipahami semata-mata sebagai prosedur administratif.

Kedua, setiap norma pemilu harus diuji terhadap prinsip demokrasi konstitusional.

Ketiga, keterwakilan perempuan bukan sekadar angka 30%, melainkan instrumen untuk mewujudkan parlemen yang lebih inklusif.

Keempat, Mahkamah Agung melalui putusan ini telah menegaskan bahwa perlindungan hak politik perempuan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

AMAR PUTUSAN, DAMPAK YURIDIS, DAN REKOMENDASI

A. Signifikansi Amar Putusan Mahkamah Agung

Dalam sistem peradilan Indonesia, amar putusan merupakan bagian yang paling menentukan karena memuat perintah hukum yang wajib dilaksanakan oleh para pihak maupun lembaga negara.

Pada Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023, inti amar putusan adalah pembatalan norma PKPU yang memungkinkan pembulatan ke bawah dalam penghitungan keterwakilan perempuan karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dari perspektif hukum tata negara, amar tersebut mempunyai tiga konsekuensi utama :

- Norma yang dibatalkan kehilangan kekuatan hukum mengikat.
- KPU wajib menyesuaikan regulasi dan pelaksanaan teknis pencalonan.
- Seluruh tahapan pencalonan harus kembali berpedoman pada prinsip keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Putusan ini bukan hanya mengoreksi norma PKPU, tetapi juga menegaskan kembali supremasi Undang-Undang terhadap peraturan pelaksana.

B. Kekuatan Mengikat Putusan MA

Berbeda dengan putusan sengketa biasa yang hanya mengikat para pihak, putusan hak uji materiil mempunyai karakter :

Erga Omnes

Artinya :

Mengikat untuk semua orang.

Konsekuensinya :

- KPU wajib mematuhi putusan;
- Bawaslu wajib menjadikannya acuan pengawasan;
- Partai politik wajib menyesuaikan pencalonan;
- Seluruh jajaran penyelenggara pemilu harus melaksanakannya.

Dalam teori hukum tata negara, putusan seperti ini menjadi bagian dari sumber hukum yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya.

C. Dampak terhadap Daftar Calon Tetap (DCT)

Salah satu implikasi paling penting adalah terhadap penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT).

- Sebelum putusan MA :
Beberapa partai politik dapat memenuhi syarat pencalonan melalui metode pembulatan ke bawah.
- Sesudah putusan MA :
Seluruh daftar calon harus memenuhi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Akibatnya terdapat kemungkinan :

1. perbaikan daftar calon;
2. revisi verifikasi pencalonan;
3. penyesuaian keputusan KPU.

Dari perspektif kepastian hukum, langkah tersebut diperlukan agar hasil pencalonan tetap sesuai dengan UU Pemilu.

D. Dampak terhadap Peserta Pemilu

Putusan ini memberikan dampak berbeda kepada peserta pemilu.

Dampak Positif

1. Kepastian Hukum

Partai politik memperoleh kepastian mengenai cara penghitungan kuota perempuan.

2. Perlindungan Hak Politik Perempuan

Perempuan memperoleh jaminan bahwa kuota minimum benar-benar dipenuhi.

3. Kesetaraan Kompetisi

Seluruh partai diperlakukan dengan standar yang sama.

Dampak Negatif

Dalam jangka pendek, beberapa partai mengalami kesulitan memenuhi kuota perempuan pada daerah pemilihan tertentu.

Namun kesulitan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban yang sudah ditentukan Undang-Undang sejak lama.

E. Dampak terhadap KPU Sebagai Regulator Pemilu

Putusan ini memberikan pelajaran penting bagi KPU.

1. KPU Harus Berhati-Hati Menafsirkan Delegasi Kewenangan

KPU memang memiliki kewenangan membuat PKPU.

Namun kewenangan tersebut tidak dapat digunakan untuk :

- menambah norma Undang-Undang;
- mengurangi norma Undang-Undang;
- mengubah substansi Undang-Undang.

Prinsip ini merupakan prinsip fundamental negara hukum.

2. Pentingnya Harmonisasi Regulasi

Setiap PKPU harus diuji terhadap :

- UUD 1945;
- UU Pemilu;
- Putusan MK;
- Putusan MA.

Kegagalan melakukan harmonisasi dapat mengakibatkan lahirnya norma yang kemudian dibatalkan.

F. Dampak terhadap Fungsi Pengawasan Bawaslu

Bagi Bawaslu, putusan ini mempunyai nilai strategis.

• Pertama

Memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan.

• Kedua

Memperkuat pendekatan pengawasan berbasis hak konstitusional.

• Ketiga

Menjadi dasar hukum bagi Bawaslu untuk memberikan saran perbaikan kepada KPU apabila terdapat kebijakan yang berpotensi mengurangi hak politik perempuan.

• Keempat

Menjadi bahan penyusunan indeks kerawanan pemilu terkait keterwakilan perempuan.

G. Analisis Ratio Decidendi Secara Mendalam

Ratio decidendi putusan ini dapat dirumuskan dalam lima lapisan.

- Lapisan Pertama
UU Pemilu menghendaki keterwakilan perempuan minimal 30%.
- Lapisan Kedua
Pembulatan ke bawah menyebabkan angka aktual kurang dari 30%.
- Lapisan Ketiga
KPU tidak memiliki kewenangan mengurangi standar yang ditetapkan Undang-Undang.
- Lapisan Keempat
Hak politik perempuan merupakan bagian dari hak konstitusional.
- Lapisan Kelima
Demokrasi yang sehat mensyaratkan representasi yang inklusif.

Kelima lapisan tersebut menjadi dasar utama pembatalan norma PKPU.

H. Apakah Putusan Ini Aktivisme Yudisial?

Sebagian kalangan berpendapat bahwa putusan ini merupakan bentuk judicial activism.

Namun pendapat tersebut kurang tepat.

Mahkamah Agung tidak membuat norma baru.

Mahkamah Agung hanya :

- mengembalikan makna Pasal 245 UU Pemilu;
- memastikan peraturan pelaksana tidak menyimpang.

Karena itu putusan ini lebih tepat disebut sebagai :

Judicial Correction

atau koreksi yudisial terhadap tindakan regulator.

I. Implikasi terhadap Pemilu 2029

Putusan ini kemungkinan besar akan menjadi preseden utama dalam penyusunan regulasi Pemilu 2029.

Beberapa prinsip yang akan terus berlaku :

1. Kuota perempuan tidak boleh kurang dari 30%.
2. Pembulatan harus menghasilkan keterwakilan minimal 30%.
3. Regulasi teknis harus tunduk pada Undang-Undang.
4. Hak politik perempuan merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dilindungi.

Dengan demikian ruang bagi pengurangan kuota perempuan melalui interpretasi teknis menjadi sangat terbatas.

J. Rekomendasi kepada KPU

1. Melakukan harmonisasi seluruh PKPU dengan putusan MA dan putusan MK.
2. Memperkuat kajian akademik sebelum penyusunan regulasi.
3. Melibatkan organisasi perempuan dalam penyusunan PKPU.
4. Menyusun pedoman teknis yang memberikan kepastian hukum mengenai keterwakilan perempuan.

K. Rekomendasi kepada Bawaslu

1. Memperkuat pengawasan pencalonan perempuan sejak tahap awal.
2. Menyusun pedoman pengawasan khusus mengenai affirmative action.
3. Melakukan pendidikan pengawasan partisipatif terkait hak politik perempuan.
4. Mengembangkan kajian hukum berkala mengenai representasi perempuan dalam pemilu.

L. Rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah

1. Memperjelas norma keterwakilan perempuan dalam revisi UU Pemilu.
2. Mengurangi ruang multitafsir terkait metode penghitungan kuota.
3. Memperkuat sanksi bagi pelanggaran ketentuan keterwakilan perempuan.
4. Mendorong peningkatan kualitas kaderisasi perempuan dalam partai politik.

M. Kesimpulan Akademik

Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 merupakan salah satu putusan paling penting dalam perkembangan hukum pemilu Indonesia pasca reformasi.

Putusan ini menegaskan bahwa :

1. keterwakilan perempuan 30% adalah amanat Undang-Undang;
2. affirmative action merupakan perintah konstitusi;
3. KPU tidak dapat mengurangi substansi hak politik perempuan melalui regulasi teknis;
4. Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga konsistensi norma dalam sistem hukum pemilu;
5. demokrasi Indonesia harus dibangun di atas prinsip representasi yang adil dan inklusif.

YURISPRUDENSI, PERBANDINGAN PUTUSAN, DAN CATATAN PENUTUP AKADEMIK

PUTUSAN MA NOMOR 24 P/HUM/2023

A. YURISPRUDENSI TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Kebijakan afirmasi perempuan dalam pemilu bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba.

Kebijakan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang sejak Reformasi 1998.

Perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun	Regulasi	Substansi
2003	UU Pemilu 2003	Pertama kali mengenal kuota perempuan 30%
2008	UU Partai Politik	Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan
2008	UU Pemilu	Penguatan afirmasi perempuan
2012	UU Pemilu	Penguatan sistem zipper
2017	UU Nomor 7 Tahun 2017	Kuota minimal 30% dipertahankan
2023	Putusan MA 24 P/HUM/2023	Memperkuat makna minimal 30%

Putusan MA 24 P/HUM/2023 menjadi mata rantai penting dalam perkembangan tersebut.

B. PERBANDINGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Putusan ini menghapus sistem nomor urut dominan dan menggantikannya dengan sistem suara terbanyak.

Dampaknya :

- memperluas hak memilih rakyat;
- mengubah pola rekrutmen politik;
- mempengaruhi strategi keterwakilan perempuan.

2. Putusan MK tentang Kebijakan Afirmasi Perempuan

MK berulang kali menegaskan bahwa :

- affirmative action tidak bertentangan dengan persamaan hak;
- perempuan dapat memperoleh perlakuan khusus;
- tindakan afirmatif merupakan amanat konstitusi.

Prinsip tersebut kemudian sejalan dengan Putusan MA 24 P/HUM/2023.

3. Persamaan Sikap MA dan MK

Terdapat tiga titik temu :

- Pertama
Hak politik merupakan hak konstitusional.
- Kedua
Perempuan berhak memperoleh perlindungan khusus.
- Ketiga
Penyelenggara pemilu wajib menjamin keadilan substantif.

C. PERBANDINGAN DENGAN PRAKTIK NEGARA LAIN

- Rwanda
Persentase perempuan di parlemen mencapai lebih dari 60%.
Rwanda menerapkan sistem kuota yang sangat kuat.
 - Mexico
Menerapkan prinsip :
Gender Parity
Artinya jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang dalam pencalonan.
 - Swedia
Partai politik secara sukarela menerapkan keseimbangan gender.
- Indonesia

Indonesia masih menggunakan :

Kuota minimum 30%.

Karena itu perlindungan terhadap kuota tersebut menjadi sangat penting.

D. ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PEMILU

Sebagai analisis hukum pemilu, Putusan MA 24 P/HUM/2023 mengandung setidaknya lima doktrin penting.

1. Doktrin Pertama
 - Supremasi Undang-Undang
 - PKPU tidak boleh mengubah substansi UU Pemilu.
 2. Doktrin Kedua
 - Electoral Justice
 - Keadilan pemilu tidak hanya prosedural tetapi juga substantif.
 3. Doktrin Ketiga
 - Constitutional Protection
 - Hak politik perempuan merupakan bagian dari hak konstitusional.
 4. Doktrin Keempat
 - Non Regression Principle
 - Hak yang sudah diberikan negara tidak boleh dikurangi melalui regulasi teknis.
- Prinsip ini sangat penting.

Dalam hukum HAM dikenal konsep :

Non-retrogression atau larangan kemunduran perlindungan hak.

5. Doktrin Kelima

- Inclusive Democracy
- Demokrasi harus mencerminkan keberagaman masyarakat.

E. IMPLIKASI TERHADAP PENGAWASAN BAWASLU

Putusan ini memiliki nilai strategis bagi pengawasan Pemilu 2029.

1. Pengawasan Berbasis Hak

Pengawasan tidak lagi hanya memeriksa prosedur.

Tetapi juga :

- hak konstitusional;
- perlindungan kelompok rentan;
- prinsip keadilan pemilu.

2. Pencegahan Pelanggaran Regulasi

Bawaslu perlu aktif mengidentifikasi norma yang berpotensi :

- bertentangan dengan UU;
- bertentangan dengan putusan MK;
- bertentangan dengan putusan MA.

3. Penguatan Kajian Hukum

Putusan ini menunjukkan pentingnya fungsi analisis hukum dalam mendukung pengambilan keputusan Bawaslu.

F. REFLEKSI BAGI PEMILU 2029

Menjelang Pemilu 2029 terdapat beberapa tantangan :

1. Pertama

- Keterwakilan perempuan belum mencapai 30% kursi parlemen.

2. Kedua

- Partai politik masih kesulitan melakukan kaderisasi perempuan.

3. Ketiga

- Biaya politik masih tinggi.

4. Keempat

- Masih terdapat hambatan budaya dan sosial.

Karena itu Putusan MA 24 P/HUM/2023 harus dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat demokrasi Indonesia.

G. CATATAN PENUTUP

Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 merupakan salah satu putusan yang paling progresif dalam sejarah hukum pemilu Indonesia. Perkara ini menunjukkan bahwa sengketa yang tampak sederhana mengenai pembulatan angka sesungguhnya menyentuh persoalan mendasar demokrasi :

- siapa yang memperoleh kesempatan menjadi wakil rakyat;
- bagaimana negara melindungi kelompok yang kurang terwakili;
- sejauh mana penyelenggara pemilu dapat mengatur teknis pemilu.

- ✓ Dari sudut pandang teori negara hukum, Mahkamah Agung telah menjalankan fungsi pengawasan normatif terhadap tindakan regulator.
- ✓ Dari sudut pandang demokrasi, putusan ini memperkuat representasi politik perempuan.
- ✓ Dari sudut pandang hak asasi manusia, putusan ini mempertegas kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok yang secara historis mengalami hambatan politik.

Bagi Bawaslu, putusan ini menjadi preseden penting bahwa pengawasan pemilu tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak konstitusional warga negara. Pengawasan tidak hanya bertujuan memastikan tahapan berjalan sesuai prosedur, tetapi juga memastikan demokrasi berjalan sesuai nilai-nilai konstitusi.

Oleh karena itu, Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 layak ditempatkan sebagai salah satu yurisprudensi utama hukum pemilu Indonesia yang akan terus menjadi rujukan dalam penyusunan regulasi, pelaksanaan tahapan pemilu, pengawasan pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu pada masa yang akan datang.